

Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana Gsm Dengan Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda)

Ade Muhammad Ary

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
aryademuhammad@gmail.com

Abstrak

Tindakan kejahatan akibat penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan untuk registrasi prabayar ini, merupakan dampak dari pengaturan yang tidak teratur, karena banyaknya tindak pidana yang menggunakan handphone dengan kartu prabayar yang didaftarkan menggunakan NIK yang tidak sah tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penjualan kartu perdana GSM dengan memanipulasi data orang lain dalam Putusan No.461/Pid.Sus/2020/ PN.Sda, bagaimana penerapan sanksi penjualan kartu perdana GSM dengan memanipulasi data orang lain dalam Putusan No.461/Pid.Sus/2020/ PN.Sda, bagaimana pertimbangan hukum hakim penjualan kartu perdana GSM dengan memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor. 461/Pid.Sus/2020/ PN.Sda. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penjualan Kartu, Manipulasi.

Abstract

Criminal acts due to misuse of the National Identity Number for prepaid registration are the impact of irregular arrangements because there are many criminal acts using mobile phones with prepaid cards that are registered using the illegitimate NIK. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law regarding the sale of GSM starter packs by manipulating other people's data in Decision No. 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda, how to apply sanctions for selling GSM starter packs by manipulating other people's data in Decision No. 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda, and how to consider the judge's law on selling GSM starter packs by manipulating other people's data in Decision No. 461/Pid.Sus/PN.Sda by manipulating the data in Decision No. This study uses the literature review method to examine secondary data by analyzing the case for decision number 461/Pid/Sus/2020/PN.SDA. This type of research data is secondary. Primary and secondary legal materials are systematically compiled and analyzed qualitatively.

Keyword: Crime, Card Selling, Manipulation.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuanhidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal denganmenghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampakburuk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan

masa depan. Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan kekhawatiran pada perkembangan tindakpidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime*atau kejahatan mayantara.

Akibat perkembangan teknologi informasi lahirlah suatu era baru yang dikenal dengan hukum telematika. Hukum telematika dapat juga disebut dengan hukum siber. Hal ini didasari pada

argumentasi bahwahukum siber (*cyber crime*) merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, maupun *wireless system* yang menggunakan antena khusus nirkabel.¹

Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses. Perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas

hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi, maka tidak luput dari masalah terutama mengenai penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk melakukan registrasi kartu prabayar. Penyalahgunaan NIK hingga potensitimbulnya kejahatan itu muncul akibat belum ada regulasi yang jelas mengenai penggunaan NIK pada saat melakukan registrasi kartu prabayar, meski Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun belum adanya regulasi perlindungan data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan. Termasuk regulasi yang mampu mengikat seluruh kementerian/lembaga, juga swasta dalam berbagai sektor, serta adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

Tindak pidana penyalahgunaan data kependudukan dengan cara mengaktifkan kartu prabayar *Global Sytem For Mobile* (GSM) dengan NIK secara illegal melanggar Pasal 51 ayat (1) UU ITE seperti dalam putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda dengan terdakwa Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma. Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa kejahatan manipulasi informasi elektronik dilakukan oleh para terdakwa dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama

¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 12.

manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otentik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa Rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Kartu GSM Dengan Memanipulasi Data Orang Lain?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Memanipulasi Data Orang Lain dalam Putusan No.461/Pid.Sus/2020/PN.Sda?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Memanipulasi Data Orang Lain dalam Putusan No. 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif pada objek yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Sedangkan, untuk jenis penelitian adalah studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literature-literatur lainnya sebagai objek yang utama dalam penelitian ini. Dengan penelitian kualitatif perlu dilakukan analisis.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif

dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan kartu perdana GSM dengan memanipulasi data orang lain.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Kartu GSM Dengan Memanipulasi Data Orang Lain

Perbuatan penyalahgunaan data pribadi yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang diatur di dalam :

1. KUHP : Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen, Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk memiliki data pribadi dengan mengambilnya secara melawan hukum, Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Pasal 26, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 48 dan Pasal 51.
3. Pasal 77 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.²

Perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) KUHPidana

² Sri Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* Di Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1 Thn 2016, h. 35

- Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen *Pasal ini khusus digunakan yang terkait pada penyalahgunaan data pribadi berupa dokumen surat seperti KK, KTP, SIM, akta lahir, buku tabungan, buku nikah, akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang, surat kredit, tanda bukti bunga, ijazah, dan segala hal yang bersifat rahasia dengan berupa dokumen kertas.
 - Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk memiliki data pribadi dengan mengambilnya secara melawan hukum. Dari sudut pandang subjektif, mengambil baik sebagian atau seluruh data pribadi orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dalam sudut pandang objektif, seseorang yang terlibat dengan perkara ini telah secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki data pribadi milik orang lain.
 - Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan pemberatan karena dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dari sudut subjektif, pelaku melakukannya dengan sengaja dan dibawah kesadaran dan dari sudut objektif, seorang tersebut telah menguasai data pribadi orang lain dengan secara melawan *hukum baik sebagian atau seluruhnya tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun penjara.
- Pasal 378 KUHP tentang penipuan, untuk menipu orang lain dengan menggunakan atau memanfaatkan penggunaan identitas orang lain. Dari sudut pandang subjektif, penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dalam sudut pandang objektif, seseorang yang terlibat dengan perkara ini telah melakukan baik penipuan maupun pencideraan pada identitas pribadi milik orang lain.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mensyaratkan bahwa pengguna setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.
 - 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil. Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

B. Penerapan Sanksi Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Memanipulasi Data Orang Lain dalam Putusan No.461/Pid.Sus/2020/PN.Sda

Salah satu perbuatan pidana yang dapat diberikan sanksi pidana adalah penjualan kartu perdana GSM dengan memanipulasi data orang lain yang dilakukan oleh Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 51 ayat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana yaitu :

1) Unsur setiap orang

Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi telah berusia 25 tahun dan Terdakwa II

Yogi Budi Dharma telah berusia 27 tahun pada saat melakukan manipulasi dan pendaftaran registrasi kartu Sim provider Telkomsel. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I Vanni Primakusuma Dewi dan Terdakwa II Yogi Budi Dharma lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, serta para terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan lincer pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.

3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum, Unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang,

perjanjian, atau alas hukum lain yang sah ataupun melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Fakta hukum berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa, bahwa para terdakwa telah sepakat untuk melakukan penjualan Kartu GSM Provider Telkomsel dan dalam penjualan Kartu tersebut dari masing-masing Perusahaan telah memberikan kepada para terdakwa target dan guna memenuhi target tersebut Terdakwa I telah melakukan manipulasi data pendaftaran registrasi kartu sim provider Telkomsel dengan menggunakan data di KTP dan KK orang lain yang diambil dari data Pemilu 2019 sewaktu terdakwa I menjadi anggota PPS. Perbuatan terdakwa I juga dilakukan oleh Terdakwa II Yogi Budi Dharma yakni guna memenuhi target yang diperintahkan oleh Perusahaan, sehingga Terdakwa II tersebut diatas juga melakukan manipulasi data sebanyak 30 (tiga puluh) kartu sim.

- 4) Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

- 5) Unsur sebagai pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana atau *pleger* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana. Pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan segala unsur pokok perbuatan pidana telah melakukan manipulasi data pendaftaran registrasi kartu sim provider Telkomsel tersebut dengan menggunakan dataKTP dan KK milik para saksi tersebut diatas pada waktu para terdakwa menjadi

anggota PPS pemilu tahun 2019. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur sebagai pelaku tindak pidana dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi.

Tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM termasuk ke dalam tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime* yang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. *Cybercrime* muncul disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah".

C. Pertimbangan Hukum Hakim Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Memanipulasi Data Orang Lain dalam Putusan No.461/Pid.Sus/2020/PN.Sda

1) Kronologi Kasus

Para terdakwa dalam kasus ini adalah Vinna Primakusuma Dewi (terdakwa I) dan Yogi Budi Dharma (terdakwa II) melakukan

manipulasi data penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM. Terdakwa Vinna Primakusuma Dewi (terdakwa I) Bersama-sama dengan Terdakwa I Yogi Budi Dharma ((terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira antara Pukul 06.00 WIB – 10.00 WIB (waktu pagi) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Warung Kopi yang terletak di Desa Mesangan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan di rumah terdakwa II dengan alamat Tanjungsari gang VI RT 01 RW 02 Desa Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Para terdakwa melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I bekerja selaku sales dari PT. Makmur Bersama Sejahtera yang beralamat di Ruko Kahuripan No. 91 Sidoarjo yang bergerak di bidang Distributor Penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel memiliki tugas dalam penjualan kartu GSM *Provider*

Tekonsel sedangkan Terdakwa II bekerja selaku sales di PT. Koperasi Telekomunikasi Seluler yang bergerak di bidang Distributor Penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel dimana perusahaan mereka Terdakwa telah memiliki kerja sama dalam hal penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel yaitu PT. Koperasi Telekomunikasi Seluler menjadi mitra pembantu PT. Makmur Bersama Sejahtera.

Terdakwa II di tugaskan oleh PT. Koperasi Telekomunikasi Seluler sebagai mitra perbantuan di PT. Makmur Bersama Sejahtera memiliki target yang harus dicapai oleh Terdakwa II dalam hal penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel kemudian meminta bantuan dari Terdakwa I untuk menjualkan 30 (tiga puluh) Kartu GSM *Provider* Telkomsel yang menjadi target penjualannya.

Terdakwa II melakukan manipulasi Nomor-nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel tersebut dengan diregistrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdaftar dalam Sistem Kependudukan Nasional secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa II dengan alamat Tanjungsari 86 RT 01 RW 02 Desa Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya menggunakan sara berupa Handphone Samsung Duos warna biru dongker milik Terdakwa II dengan cara

memasukan chip kartu GSM *Provider* Telkomsel lalu mengakses *444# kemudian memasukan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga secara acak. Terdakwa II mendapatkan Nomor-nomor Induk Kependudukan dan Nomor-nomor Kartu Keluarga yang didaftarkan kedalam 30 (tiga puluh) Nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel dari Terdakwa I dalam bentuk data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat (Pemungutan Suara) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dimana saat itu Terdakwa I menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setelah meregistrasi Terdakwa II 30 (tiga puluh) Nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel, Terdakwa II lalu memberikannya kepada Terdakwa I di pinggir jalan daerah Magersari - Sidorajo pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 12.30 WIB untuk tujuan dijual kepada pelanggan. Setelah Terdakwa I menerima 30 (tiga puluh) Nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel yang telah diregistrasi acak oleh Terdakwa II tersebut lalu oleh Terdakwa I disatukan dengan Kartu GSM *Provider* Telkomsel yang ada padanya yang menjadi target penjualannya. Nomor-nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel tersebut oleh Terdakwa I akan dijual seharga Rp. 26.000,- (dua puluh enamribu) dari setiap nomornya dimana harga jual dari PT. Makmur Bersama Sejahtera sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap nomornya dengan isi data sebanyak 6,5 GB.

2) Dakwaan

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- 3) Analisis Kasus Putusan No 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda
Pertimbangan hakim sehingga menyatakan Terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi dan Terdakwa II Yogi Budi Dharma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otentik adalah karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Danialsyah, Praktisi/Akademisi Kota Medan menyebutkan bahwa penerapan sanksi dalam putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sejalan dengan perbuatan pelaku sehingga Hakim sudah menerapkan sanksi yang adil dikarenakan sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil suatu penerapan sanksi serta sanksi

pasal yang diterapkan sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan dalam persidangan.

Penulis tidak setuju dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penulis kurang setuju sebab pidana tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Menurut penulis putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan dan dapat memberikan efek jera bagi para terdakwa dan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, serta dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi, memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat ketika melihat bahwa pelaku tindak pidana diberi hukuman dan tidak dibiarkan meresahkan masyarakat.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penjualan kartu perdana GSM dengan memanipulasi data orang lain diatur dalam KUHP, Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Khusus dalam memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor. 461/Pid.Sus/2020/ PN.Sda diancam

- pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Penerapan sanksi penjualan kartu perdana GSM dengan memanipulasi data orang lain dalam Putusan No.461/Pid.Sus/2020/ PN.Sda adalah para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena telah terbukti melakukan manipulasi nomor-nomor kartu GSM *Provider* Telkomsel tersebut dengan diregistrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdaftar dalam Sistem Kependudukan Nasional secara elektronik.
 3. Pertimbangan hakim atas perbuatan penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda adalah semua unsur dari Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi telah terpenuhi dan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga para terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta segala akibat hukum yang timbul.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus sebab sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi.

2. Bagi Penegak Hukum

Agar penegak hukum untuk lebih peka terhadap teknologi yang adakarena pada saat ini pelaku tindak pidana melakukan kejahatan dengan perkembangan teknologi sehingga para penegak hukum harus mampu menggali keilmuannya di bidang teknologi agar pembuktian dalam hal *cybercrime* mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadikan informasi dan dokumen elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang lebih diutamakan dalam pembuktian perkara pidana khususnya penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM, karena kekhususan dan karakteristik bukti elektronik itu sendiri.

3. Bagi Hakim

Agar hakim dalam hal memutuskan suatu perkara, tidak hanyamelihat peraturan yang tecantum dalam hukum positif, namun juga harus melihat perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih berkeyakinan sebagaimana norma hukum yang berlaku serta memutuskan perkara dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhamad Labib, **Kejahatan Mayantara**, Refika Aditama, Malang, 2005.
- Agus Raharjo, **Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rangkang Education dan PuKap. Yogyakarta. 2012
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Septa Artha Jaya, Jakarta, 2015.
- Asri Sitompul, **Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018. Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- BPHN, **Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana**, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2001
- Budi Suharyanto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Danrivanto Budhijanto, **Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)**, Reflika Aditama, Bandung, 2018
- Departemen Agama RI, **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, Atlas, Jakarta, 2008 Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Repika Aditama, Bandung, 2015.
- Jonaedi Efendi, **Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Josua Sitompul, **Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Judhariksawan, **Pengantar Hukum Telekomunikasi** RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kementerian Agama RI. **Alquran dan Terjemahannya**, Jakarta: Direktorat Jenderal Haji Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)**. SinarGrafika, Jakarta, 2016
- Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis DanPrakter Pradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, **Cyberlaw Tidak Perlu Takut**, Andi, Yogyakarta, 2007.
- M. Hamdan, **Tindak Pidana Suap dan Money Politics**, Pustaka BangsaPress, Medan, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nudirman Munir, **Pengantar Hukum Siber Indonesia**. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- P.A.F. Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Baru, Jakarta, 2019.
- ; **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya**, Politea, Bogor, 2008
- R. Tresna, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Tiara, Jakarta, 2009

- R. Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana Indonesia**, Eresco, Bandung, 2012.
- Sholehuddin, **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Sigit Suseno, **Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber**, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sofjan Assauri, **Manajemen Pemasaran**, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta Jakarta, 2016.
- Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- Tambah Sembiring, **Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri**, USU Press, Medan, 2015.
- TJ. Gunawan, **Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi**, Genta Press, Yogyakarta, 2015.
- WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Yusuf Randi, **Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer**, Refika Aditama, Bandung, 2016.

B. Jurnal

- Asa Intan Primanta, "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 4 Thn 2020.
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII Agustus, 2019.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 1, Januari- Maret 2021.
- Sri Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* Di Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1 Thn 2016.
- Yitno Pranoto, "Analisis Brand Switching pada Kartu Prabayar

GSMSimpati, As, Mentari, IM3-Smart, XL bebas dan XI jempol Berdasarkan Atribut Produk", *Jurnal Ekonomi*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

C. Internet

<https://www.baktikominfo.id>. Informasi Pengetahuan Berkenalan dengan GSM, Pengertian Sejarah Serta Fungsinya, diakses Senin 21 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.